



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2/28/35.73.502/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang menyatakan Sdr. Muhamad Sailendra, ST., MM. telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang;

b. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 358/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Muhamad Sailendra, ST., MM. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

c. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 yang memerintahkan Sdr. Agus Nugroho, SE dalam jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disamping jabatan sebagai Kepala

Sub ...

Sub Bagian Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 Tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2/28/35.73.502/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang menyatakan Sdr. Muhamad Sailendra, ST., MM. telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 358/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
 4. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 Tanggal 5 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon III Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 5 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,



AGUS NUGROHO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.1/HK.03.1-
Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2021

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS NUGROHO

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMINAH ASMININGTYAS

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 5 April 2021

Pihak Kedua
Ketua KPU Kota Malang



AMINAH ASMININGTYAS

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris KPU Kota Malang



AGUS NUGROHO